



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Syairillah, bertempat tinggal di Desa Rantawan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt tertanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 13/Pdt.P/2021/PN tertanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HAMIYATI;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak dan diberi nama MUZA, lahir di Rantawan, tanggal 19 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUZA menjadi WILDA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LT-06032015-0013 tanggal 6 Maret 2015, yang semula tertulis dan terbaca **MUZA**, lahir di Rantawan, tanggal 19 Pebruari 2014, anak keenam, perempuan dari ayah SYAIRILLAH dan ibu HAMIYATI, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **WILDA**, lahir di Rantawan, tanggal 19 Pebruari 2014, anak keenam, perempuan dari ayah SYAIRILLAH dan ibu HAMIYATI;
- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 6308-LT-06032015-0013 tanggal 6 Maret 2015 yang semula tertulis dan terbaca **MUZA**, lahir di Rantawan, tanggal 19 Pebruari 2014, anak keenam, perempuan dari ayah SYAIRILLAH dan ibu HAMIYATI, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **WILDA**, lahir di Rantawan, tanggal 19 Pebruari 2014, anak keenam, perempuan dari ayah SYAIRILLAH dan ibu HAMIYATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran nomor 6308-LT-06032015-0013 tanggal 6 Maret 2015 menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syairillah, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamiyati, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/21/X/2001 atas pernikahan antara Syairillah dan Hamiyati tanggal 18 Oktober 2001, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.758.0050247, Nomor Induk Kependudukan 6308055902140001, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-06032015-0013 atas kelahiran anak yang bernama Muza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 6 Maret 2015, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6308052701090001, nama kepala keluarga: Syairillah, alamat: Rantawan, RT. 004, RW. 002, Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 29 April 2020, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai cukup. Selain itu alat bukti surat yang diajukan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Haida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Rantawan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon yang bernama Syairillah dan isterinya yang bernama Hamiyati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2001;



- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa anak keenam Pemohon dan isterinya adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Februari 2014 di Rantawan dan diberi nama Muza;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muza saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dikarenakan menurut adat setempat nama tersebut kurang cocok untuk anak Pemohon, maka Pemohon dan isterinya mengubah nama anak Pemohon menjadi Wilda;

2. Saksi Helmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Rantawan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon yang bernama Syairillah dan isterinya yang bernama Hamiyati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2001;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa anak keenam Pemohon dan isterinya adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Februari 2014 di Rantawan dan diberi nama Muza;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muza saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dikarenakan menurut adat setempat nama tersebut kurang cocok untuk anak Pemohon, maka Pemohon dan isterinya mengubah nama anak Pemohon menjadi Wilda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Muza menjadi Amanda Nadhira dengan alasan bahwa menurut adat setempat nama Wilda kurang cocok untuk anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Haida dan Saksi Helmah, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Desa Rantawan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Hamiyati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2001;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
4. Bahwa anak keenam Pemohon dan isterinya adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Februari 2014 di Rantawan dan diberi nama Muza;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muza saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa dikarenakan menurut adat setempat nama yang diberikan untuk anak Pemohon tersebut kurang cocok, maka Pemohon dan isterinya mengubah nama anak Pemohon menjadi Amanda Nadhira;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa permohonan Pemohon dan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai berikut;

Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, antara lain, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dimaksud dengan pengadilan negeri tempat pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rantawan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Amuntai memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan



perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu fakta hukum poin 5 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Muza saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulandan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari Muza memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Tentang pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya tidak menentukan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi ataupun dipertimbangkan oleh Hakim dalam menetapkan permohonan perubahan nama yang diajukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalam menolak maupun mengabulkan suatu permohonan perubahan nama yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan nama dan norma-norma lainnya yang ada di masyarakat seperti norma agama dan norma kesusilaan. Selain itu, tujuan dari adanya penetapan pengadilan terhadap permohonan perubahan nama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penduduk atas kepemilikan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Hamiyati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2001. dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya dikaruniai 8 (delapan) orang anak. anak keenam Pemohon dan isterinya adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Februari 2014 di Rantawan dan diberi nama Muza.. Selanjutnya, dikarenakan menurut adat setempat nama yang diberikan untuk anak Pemohon tersebut kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka Pemohon dan isterinya mengubah nama anak Pemohon menjadi Wilda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dan isterinya selaku orang tua dengan alasan bahwa menurut adat setempat nama Muza yang diberikan untuk anak Pemohon tersebut kurang cocok adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, permohonan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muza menjadi Wilda dikabulkan, maka petitum nomor 2 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 yang terdapat dalam permohonannya, Hakim berpendapat perlu untuk dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Amuntai memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran Pemohon menurut aturan pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang dimohonkan oleh Pemohon kurang tepat dan perlu diperbaiki. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perubahan nama anak Pemohon adalah Pemohon sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian wajib menindaklanjuti dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini, bukan dengan cara mengeluarkan atau

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta atau kutipan akta kelahiran yang baru. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa amar petitum untuk poin nomor 3 perlu diperbaiki dan amar lengkapnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang serta Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 6308-LT-06032015-0013 tanggal 6 Maret 2015 yang semula tertulis dan terbaca Muza, lahir di Rantawan, tanggal sembilan belas Februari dua ribu empat belas, anak keenam, perempuan dari ayah Syairillah dan Ibu Hamiyati, diubah menjadi tertulis dan terbaca Wilda, lahir di Rantawan, tanggal sembilan belas Februari dua ribu empat belas, anak keenam, perempuan dari ayah Syairillah dan Ibu Hamiyati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Andreas A. Wiranata, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfian Noor. AR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Alfian Noor. AR, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses/alat tulis kantor : Rp50.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan : Rp10.000,00
4. Biaya meterai : Rp10.000,00
5. Biaya sumpah : Rp10.000,00
6. Biaya leges : Rp10.000,00
7. Redaksi penetapan : Rp10.000,00

Jumlah

Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)